



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1981/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG

TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih responsif gender telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 878/Menkes/SK/XI/2006 tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK);
  - b. bahwa untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan telah dilakukan kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b, serta dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  4. Kesepakatan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan Nomor 07/MEN.PP&PA/V/2010 dan Nomor 593/MENKES/SKB/V/2010;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1459/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1021/MENKES/SK/V/2011 Tahun 2011 tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN.
- KEDUA : Susunan Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim PUG-BK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim PUG-BK terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Sub Tim Pelaksana/Kelompok Kerja 8 Unit Utama; dan
  4. Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas:
- a. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK);
  - b. melaporkan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melaporkan pelaksanaan PUG-BK baik nasional maupun internasional kepada Menteri Kesehatan.

**KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas:

- a. bertanggungjawab terhadap terlaksananya PUG-BK;
- b. mengoordinasikan perencanaan penganggaran dan kebijakan serta program yang responsif gender di bidang kesehatan;
- c. menyediakan data terpilah di bidang kesehatan;
- d. meningkatkan kinerja Tim PUG-BK;
- e. menyediakan sumber daya manusia, bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi KIE dan pelatihan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. melakukan pertemuan berkala dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG-BK;
- g. melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan PUG-BK pada Tim Pengarah.

**KEENAM** : Sub Tim Pelaksana/Kelompok Kerja 8 Unit Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas:

- a. menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang kesehatan;
- b. menyusun dan mengembangkan program untuk memperoleh data terpilah di bidang kesehatan;
- c. meningkatkan kinerja Tim PUG-BK
- d. meningkatkan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender;
- e. melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan;
- f. menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan;
- g. bertanggungjawab terhadap terlaksananya PUG-BK di masing-masing unit utama;
- h. menyusun dan memfasilitasi perencanaan program kesehatan yang responsif gender di masing-masing unit utama;
- i. memfasilitasi ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. memfasilitasi dan mengadvokasi program-program kesehatan di masing-masing unit utama agar responsif gender;
- j. mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan pengarusutamaan PUG-BK di masing-masing unit utama; dan
- k. melaporkan pelaksanaan PUG-BK masing-masing unit utama pada Tim Pelaksana.

**KETUJUH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya pada pelaksanaan PUG-BK di 8 (delapan) unit utama;
- b. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG-BK secara keseluruhan di 8 (delapan) unit utama; dan
- c. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan PUG-BK kepada Menteri Kesehatan.

**KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PUG-BK berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui sekretaris jenderal.

**KESEMBILAN** : Sub Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua membentuk Tim Teknis di unit utama masing-masing.

**KESEPULUH** : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PUG-BK dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KESEBELAS** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 878/Menkes/SK/XI/2006 tentang Tim Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan (PUG-BK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2011



MENTERI KESEHATAN,

*Muhammad*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1981/MENKES/SK/IX/2011  
TENTANG  
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN TIM PUG-BK

I. Tim Pengarah

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;  
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  
4. Inspektur Jenderal;  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan  
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

II. Tim Pelaksana

1. Ketua Bidang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal  
2. Ketua Bidang Pengembangan Program Responsif Gender : Direktur Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
3. Ketua Bidang Penyediaan Data Terpilah : Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal  
4. Ketua Bidang Peningkatan Advokasi, Sosial, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi : Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal  
5. Ketua Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Responsif Gender : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Ketua Penelitian dan ; Kepala Pusat Teknologi  
Pengembangan Kesehatan Intervensi Kesehatan  
Responsif Gender Masyarakat, Badan  
Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan

### III. Sub Tim Pelaksana/Kelompok Kerja 8 Unit Utama

#### 1. Sub Tim Pelaksana Sekretariat Jenderal

- Ketua : Sekretaris Jenderal  
Wakil : 1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik  
Negara, Sekretariat Jenderal;  
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal;  
3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis,  
Sekretariat Jenderal;  
5. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan  
Kesehatan, Sekretariat Jenderal;  
6. Kepala Pusat Komunikasi Publik,  
Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan,  
Sekretariat Jenderal;  
8. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Sekretariat  
Jenderal; dan  
9. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri,  
Sekretariat Jenderal.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Strategis Kebijakan  
dan Program, Sekretariat Jenderal
- Anggota : 1. Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan  
dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;  
2. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan  
dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;  
3. Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan  
dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro  
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;  
5. Kepala Bagian Mutasi Pegawai, Biro  
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;  
6. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro  
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan  
Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat  
Jenderal;  
8. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan  
Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang  
Milik Negara, Sekretariat Jenderal;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
10. Kepala Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
11. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
13. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
14. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
15. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kerja, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
16. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
17. Kepala Bagian TU Kementerian, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
18. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
19. Kepala Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
20. Kepala Bagian TU, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal;
21. Kepala Bidang Statistik Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal;
22. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal;
23. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal;
24. Kepala Bagian TU, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
25. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
26. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal;





MENTER KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

27. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
28. Kepala Bagian TU, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
29. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
30. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
31. Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
32. Kepala Bagian TU, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
33. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
34. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
35. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
36. Kepala Bagian TU, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
37. Kepala Bidang Media Masa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
38. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
39. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
40. Kepala Bagian TU, Pusat Inteligencia Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
41. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Inteligencia Kesehatan, Pusat Inteligencia Kesehatan, Sekretariat Jenderal;
42. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligencia Kesehatan, Pusat Inteligencia Kesehatan, Sekretariat Jenderal;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

43. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji, Sekretariat Jenderal;
44. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji, Sekretariat Jenderal;
45. Kepala Bagian TU, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;
46. Kepala Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal; dan
47. Kepala Bidang Kerjasama Kesehatan Regional, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

2. Sub Tim Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- Wakil : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
2. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
3. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
4. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; dan
5. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Upaya Kesehatan;
- Anggota : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
2. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
4. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;



MENTER KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
6. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Publik, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
7. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
8. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
9. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
10. Kasubdit Bina Akreditasi RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
11. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Dasar, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
12. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan di RSUD, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
13. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
14. Kasubdit Bina Pelayanan Kebidanan, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
15. Kasubdit Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

16. Kasubdit Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  17. Kasubdit Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  18. Kasubdit Bina Pelayanan Radiologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  19. Kasubdit Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  20. Kasubdit Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  21. Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Yankes, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  22. Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Yankes, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  23. Kasubdit Bina Etikolegal dan Assesmen Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  24. Kasubdit Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, Alkohol, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; dan
  25. Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
3. Sub Tim Pelaksana Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Wakil : 1. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  3. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  4. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
  5. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Kasubdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
2. Kasubdit Kesehatan Matra, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  3. Kasubdit Imunisasi, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  4. Kasubdit Surveilans dan Respon KLB, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  5. Kasubdit Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  6. Kasubdit Pengendalian Tuberkulosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

7. Kasubdit Pengendalian Kusta dan Frambusia, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
8. Kasubdit Pengendalian ISPA, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
9. Kasubdit Pengendalian AIDS dan PMS, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
10. Kasubdit Pengendalian Vektor, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
11. Kasubdit Pengendalian Zoonosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
12. Kasubdit Filariasis dan Kecacingan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
13. Kasubdit Pengendalian Arbovirosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
14. Kasubdit Pengendalian Malaria, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
15. Kasubdit Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
16. Kasubdit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

17. Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  18. Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  19. Kasubdit Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  20. Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  21. Kasubdit Penyehatan Permukiman dan Tempat-tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  22. Kasubdit Hygiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  23. Kasubdit Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
  24. Kasubdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Sub Tim Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Wakil : 1. Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
  4. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak
- Anggota :
  1. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  2. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak;
  3. Kasubdit Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  4. Kasubdit Bina Keluarga Berencana, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  5. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  6. Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  7. Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  8. Kasubdit Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko Tinggi, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  9. Kasubdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  10. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

11. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
12. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
13. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
14. Kasubdit Bina Penapisan dan Kemitraan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, Dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
15. Kasubdit Bina Gizi Makro, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
16. Kasubdit Bina Gizi Mikro, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
17. Kasubdit Bina Gizi Klinik, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
18. Kasubdit Bina Konsumsi Makanan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
19. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
20. Kasubdit Bina Kemitraan Kesehatan Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
21. Kasubdit Bina Kesehatan Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

22. Kasubdit Bina Lingkungan Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
23. Kasubdit Bina Kapasitas Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
24. Kasubdit Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

5. Sub Tim Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Wakil :
  1. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  2. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  3. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota :
  1. Kasubdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  2. Kasubdit Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  3. Kasubdit Analisis dan Standardisasi Harga Obat, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

4. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Kasubdit Penilaian Alat Kesehatan, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
6. Kasubdit Penilaian Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
7. Kasubdit Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
8. Kasubdit Standardisasi Sertifikasi, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
9. Kasubdit Standardisasi, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
10. Kasubdit Farmasi Klinik, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
11. Kasubdit Farmasi Komunitas, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
12. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
13. Kasubdit Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

14. Kasubdit Produksi Kosmetika dan Makanan, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  15. Kasubdit Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  16. Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
6. Sub Tim Pelaksana Inspektorat Jenderal
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Wakil : 1. Inspektur I, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur II, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur III, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
4. Inspektur IV, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal; dan
5. Inspektur Investigasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal; dan
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal.
7. Sub Tim Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Wakil : 1. Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  3. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
  4. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Anggota :
  1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  3. Kepala Bagian Informasi Publikasi dan Diseminasi, Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan;
  4. Kepala Bagian TU, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  5. Kepala Bagian Humaniora Kesehatan, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  6. Kepala Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  7. Kepala Bagian TU, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  8. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  9. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

10. Kepala Bagian TU, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  11. Kepala Bidang Upaya Kesehatan, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  12. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  13. Kepala Bagian TU, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  14. Kepala Bidang Teknologi Terapan Kesehatan, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
  15. Kepala Bidang Epidemiologi Klinik, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
8. Sub Tim Pelaksana Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Wakil : 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  3. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

4. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  5. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  6. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  3. Kepala Bagian TU dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  4. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Mutu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  5. Kepala Bidang Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  6. Kepala Bidang Teknis dan Fungsional Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

7. Kepala Bidang Program dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Kepala Bidang Pengendalian Mutu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Kepala Bidang Perencanaan dan Program, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan Tugas Belajar, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
14. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

15. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
16. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
18. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### IV. Sekretariat

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
- Anggota :
  1. Kepala Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program, Sekretariat Jenderal;
  2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
  3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  4. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  5. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

6. Kepala Bagian Program dan Informasi,  
Sekretariat Inspektorat Jenderal;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran,  
Sekretariat Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan; dan
8. Kepala Bagian Program dan Informasi,  
Sekretariat Badan Pengembangan dan  
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH